

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah


Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis guna menciptakan sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam hal mengatur keuangan pemerintah pusat dan daerah secara adil, akuntabel, dan selaras dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sekaligus merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama yaitu: mengembangkan sistem pajak dan retribusi daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

B. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan keseluruhan dari tatanan, perangkat, kelembagaan serta kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dapat dikatakan berhasil apabila daerah dapat mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan keuangan daerah yang berhasil maka Pemerintah daerah dapat menyediakan *social overhead capital* yang memadai. Adanya *social overhead capital* dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Negara dalam hal

penganekaan produk jasa ataupun investasi, perluasan perdagangan, mendukung perkembangan penduduk, pemberantasan kemiskinan, serta perbaikan kondisi lingkungan hidup. Sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah dapat ditunjukkan dengan gambar berikut:

Gambar 2.1 Sumber Pembiayaan Pembangunan



Sumber : Modal Analisis Potensi Keuangan Daerah, Dirjen Otda Depdagri

Dari gambar 2.1 dapat menjelaskan bahwa pemerintah daerah baik pusat, provinsi dan kabupaten, mempunyai pembiayaan pembangunan yang bersumber dari daerah itu sendiri. Tetapi tidak dengan swasta (swasta murni atau kemitraan), serta swadana masyarakat. Di dalam penerimaan daerah sumber pembiayaan pembangunan penting untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena melalui penerimaan daerah dapat membantu mewujudkan partisipasi masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan daerah.

C. Potensi Keuangan Daerah

Potensi Keuangan daerah yang merupakan kekuatan yang ada dalam suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber penerimaan daerah yaitu:

1. Kondisi awal suatu daerah, struktur ekonomi dan sosial suatu daerah dapat menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan daerah yang menuntut adanya pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu.
2. Peningkatan cakupan, ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengupayakan perluasan cakupan penerimaan pendapatan daerah. Dalam peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan cara yaitu:
 - a. Menambah dan meningkatkan jumlah obyek maupun subyek pajak dan retribusi.
 - b. Mendekripsi kembali adanya kebocoran dan mengevaluasi besarnya penetapan serta mengestimasi terhadap besarnya potensi.
 - c. Mengurangi tunggakan, dan mencegah terjadinya tunggakan baru.
3. Mengembangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita riil, semakin tinggi PDRB pendapatan perkapita riil suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.
4. Jumlah penduduk mempengaruhi langsung dalam menentukan besarnya pendapatan tetapi juga mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara porposional.
5. Inflasi diperlukan untuk pertimbangan perubahan tarif dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
6. Kebijakan penyesuaian tarif dalam peningkatan pendapatan dapat ditinjau dari hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan pendapatan.
7. Menambah pendapatan pembangunan baru, misalnya: pasar, terminal, jasa pengumpul sampah dan lain-lain.
8. Merubah peraturan lama menjadi peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah.

D. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat 20

menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh daerah atas kegiatan pelayanan terhadap masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang terdapat di pemerintahan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditujukan untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dasar desentralisasi. Dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada, salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dapat dilihat dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar dan jika semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar daerah tidak menggantungkan pendanaan dan subsidiya dari pemerintah pusat. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu dalam hal kelancaran pembangunan yang meliputi berbagai sektor di antaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

E. Sumber Pendapatan Daerah

Upaya pemerintah daerah dalam memperbesar pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya sendiri. Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari belanja daerah karena terdapat hubungan yang saling berkaitan dalam mengalokasikan anggaran yang disusun untuk melancarkan sistem pemerintahan. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan sumber-sumber pemungutan yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan demi kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintahan/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

F. Analisis Pendapatan Daerah

Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam menganalisis pendapatan daerah, maka kegiatan analisis pendapatan asli daerah membutuhkan teknik atau cara tertentu yang tepat agar dengan kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pengguna kebijakan dan pengambil keputusan. Ada beberapa teknik analisis untuk menganalisis pendapatan daerah, yaitu di antaranya analisis varian anggaran pendapatan dan analisis rasio keuangan. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah melakukan perhitungan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sendiri adalah merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih

yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2016).

a. Analisis Varian Anggaran Pendapatan

Analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran yang telah dibuat. Pada dasarnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal dari jumlah pendapatan yang telah ditargetkan dan harus dapat diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik jika pemerintah daerah mampu memperoleh pendapatan yang melebihi dari jumlah yang telah dianggarkan. Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dapat dinilai kurang baik karena selisih lebih realisasi merupakan selisih yang menguntungkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak menguntungkan (*unfavourable variance*).

b. Analisis Rasio Keuangan

1) Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan daerah dengan total penerimaan daerah. Dalam rasio ini menunjukkan bahwa adanya derajat kontribusi pendapatan daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan asas desentralisasi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerima daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar juga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

3) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah dianggarkan. Dalam rasio efektivitas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut ini:

Tabel 2.1 Indikator Tingkat Efektivitas

Kemampuan Efektivitas	Rasio Efektivitas (100%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Mahmudi (2016)

4) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan cara menghubungkan antara jumlah yang dihasilkan untuk mendapatkan penghasilan dengan ketercapaian penghasilan yang diperoleh. Dengan rasio efisiensi dapat menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien jika rasio yang diperoleh adalah kurang dari 20%. Rasio efisiensi yang semakin kecil, maka menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Secara umum, nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut ini:

Tabel 2.2 Indikator Tingkat Efisiensi

Kemampuan Efisiensi	Rasio Efisiensi (100%)
Sangat Efisien	<10
Efisien	10-20
Cukup Efisien	21-30
Kurang Efisien	31-40
Tidak Efisien	>40

Sumber: Mahmudi (2016)

G. Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan hal tersebut maka orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan barang jasa, dan atau perizinan merupakan subyek retribusi. Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Perbedaan antara pajak dan retribusi terletak pada hasil timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerimaan retribusi kepada penerimaan retribusi.

Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan, di antaranya:

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang dimaksud merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali dalam pelayanan administrasi. Retribusi Pelayanan Kesehatan dibatasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang/masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Jenis Pelayanan Kesehatan. Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

b. Pelayanan Kebersihan

Pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti, pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara menuju ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan pemusnahan akhir sampah sekaligus penyediaan lokasi pembuangan pengolahan atau pemusnahan akhir sampah, penyediaan atau penyedotan kakus, dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. Pelayanan kebersihan tersebut dikecualikan dari pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dimaksud merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan parkir terdiri atas parkir di luar ruang milik jalan dan parkir di dalam ruang milik jalan. Parkir di tepi jalan umum adalah kegiatan parkir di dalam ruang milik jalan dan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kota, jalan kabupaten, jalan desa yang memenuhi persyaratan tertentu. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan tinggi dapat dikenakan tarif retribusi lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan rendah.

d. Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar yang dimaksud merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, maupun kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak Swasta. Untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar didasarkan pada jenis penyediaan fasilitas dan jenis pelayanan penggunaan kios, los dan pelataran dihitung berdasarkan kelas pasar, jam buka, nilai strategis, luas, dan golongan jenis dagangan. Retribusi pelayanan pasar dihitung setiap meter persegi (m^2) untuk penggunaan kios, los dan pelataran, berdasarkan kelas pasar, golongan jenis dagangan, nilai strategis dalam sehari.

e. Pengendalian lalu lintas.

Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor baik perseorangan ataupun barang. Pengendalian lalu lintas atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kriteria yaitu memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan tersedia jaringan atas pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang minimal memenuhi standar pelayanan. Dalam melaksanakan retribusi pengendalian lalu lintas pemerintah daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pemenuhan kriteria kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Penerimaan retribusi pengendalian lalu lintas diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum yang meliputi perbaikan pada ruas jalan, koridor atau kawasan yang dilakukan pembatasan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan perlengkapan jalan pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan atau persimpangan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penambahan, pemeliharaan jalur dan lajur dan/atau jalan khusus untuk angkutan umum massal, penambahan, pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal dan penggunaan maupun pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

Secara garis besar prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Di dalam penetapan tarif retribusi, dapat diambil dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa. Biaya penyediaan jasa yang dimaksud meliputi biaya operasional dan

pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Jenis pelayanan jasa umum ini juga dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimanya kecil atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional maupun daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penyediaan barang jasa layanan yang belum memadai dan dapat juga disediakan oleh swasta atau penyewaan aset maupun kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan. Jenis penyediaan pelayanan barang atau jasa yang merupakan obyek retribusi jasa usaha meliputi:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyedia tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan parkir terdiri atas parkir di ruang milik jalan dan parkir di dalam ruang milik jalan. Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah kegiatan parkir di luar ruang milik jalan.

Tabel 2.3 Retribusi Tempat Khusus Parkir

CONTOH KASUS		
1	Tarif parkir berlangganan tanpa adanya pengenaan tarif per sekali parkir.	Tarif parkir dapat ditetapkan secara berlangganan sepanjang wajib retribusi memilih untuk layanan parkir secara berlangganan, sehingga dalam struktur tarif harus tetap mengatur tarif per sekali parkir.
2	Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga.	Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga, namun perlu mempertimbangkan bentuk lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila merupakan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian penyediaan fasilitas penginapan, pesanggrahan, atau vila. Struktur tarif yang digunakan digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian. Besarnya tarif dinilai berdasarkan fasilitas dan tarif penginapan yang berlaku di daerah tersebut. Jika dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang meliputi unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.4 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan

CONTOH KASUS		
1	Pelayanan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH).	Pemotongan hewan di luar RPH tidak termasuk objek Retribusi Rumah Potong Hewan.
2	Pemeriksaan kesehatan hewan/bahan asal hewan dari luar daerah.	Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang masuk ke daerahnya sepanjang hewan ternak tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal. Pemeriksaan ulang terhadap hewan ternak yang telah dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat lalu lintas barang dan jasa. Dalam rangka meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.
3	Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha.	Pemotongan hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha agar memperhatikan ketentuan/norma yang berlaku dan cukup dikenakan retribusi yang sama dengan pemotongan hewan dalam keadaan normal.
4	Pemeriksaan Produk Hewan Impor.	Sesuai dengan Permendag No. 25 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Dan impor Hewan Produk Hewan, kegiatan impor hewan dan produk hewan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri. Sertifikat Kesehatan di negara asal hewan atau produk hewan yang akan diimpor diterbitkan setelah Persetujuan Impor dan nomor persetujuan impor dicantumkan

		dalam Sertifikat Kesehatan tersebut.
5	Pemeriksaan hewan dalam rangka kurban.	Pemeriksaan hewan dalam rangka kurban merupakan pelayanan Pemerintah Daerah yang bersifat <i>mandatory</i> untuk menjamin kelayakan hewan kurban dan seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak.
6	Tarif pelayanan pemotongan daging ditetapkan berdasarkan harga pasar daging per kilogram.	Struktur tarif retribusi agar dibedakan berdasarkan jenis pelayanan di Rumah Potong Hewan dan besaran tarif ditetapkan secara nominal.
7	Tarif pelayanan pengangkutan daging ditetapkan berdasarkan berat daging.	Dalam hal ini Pemerintah Daerah melayani pengangkutan daging, maka tarif ditetapkan berdasarkan penggunaan kendaraan angkut (per sekali angkut).

- f. Pelayanan jasa kepelabuhan merupakan pelayanan kepelabuhan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Jenis pelayanan kepelabuhan dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kemenhub.
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Contoh Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi urusan kebudayaan Kota Yogyakarta:

- a. Karcis masuk museum Sono Budoyo; dan
- b. Karcis masuk pertunjukan wayang durasi singkat di museum Sono Budoyo.
- h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan pelayanan penyeberangan orang atau

barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

- i. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi penjualan produksi di bidang urusan pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan kehutanan.
- j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka mewujudkan asas desentralisasi. Jenis pemberian izin yang merupakan obyek retribusi perizinan tertentu meliputi:

- a. Persetujuan bangunan gedung, merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh pemerintah daerah meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan pengenaan retribusi pada pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Tabel 2.5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

CONTOH KASUS	
1	<p>Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2020 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung, atas perubahan fungsi bangunan dilakukan proses sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Bangunan yang telah berdiri: Pemilik bangunan mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RT/RW. Dalam hal ini pemilik bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pemilik bangunan mengajukan permohonan perubahan IMB dalam hal terjadi perubahan RT/RW sehingga fungsi bangunan tidak sesuai dengan RT/RW terbaru. b. Untuk Bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi harus melalui proses permohonan IMB baru sesuai dengan perubahan fungsi bangunan. Dalam hal pemilik bangunan dengan sengaja mendirikan bangunan di luar fungsi bangunana, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan sanksi kepada Pemilik Bangunan.
2	Balik nama IMB. IMB merupakan izin atas mendirikan bangunan bukan kepemilikan, sehingga tidak diperlukan balik nama dalam hal terjadi perubahan pemilik bangunan.

3	Retribusi IMB atas Bangunan yang belum memiliki IMB.	<p>Terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Pemerintah Daerah dapat mengatur ketentuan sanksi berupa denda administrasi atas pelanggaran IMB bukan dikenakan retribusi IMB.</p> <p>Dalam hal bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan atau peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam RT/RW, maka Pemerintah Daerah berhak membongkar bangunan tersebut sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pemberian IMB.</p>
4	Pemecahan dokumen IMB.	Retribusi IMB dikenakan saat akan dilaksanakannya pembangunan gedung dan sarana/prasaranaanya, sehingga kegiatan pemecahan dokumen IMB seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.
5	Pembuatan duplikat atau <i>copy</i> dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak.	Pembuatan duplikat atau <i>copy</i> dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.
6	Pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, atau perubahan non teknis lainnya.	Pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan perubahan non teknis lainnya yang terjadi pada masa pembangunan dan tidak terkait dengan perubahan luas atau fungsi bangunan, tidak termasuk objek Retribusi IMB.
7	Penetapan retribusi berdasarkan persentase Rencana Anggaran Biaya (RAB).	Penetapan Retribusi IMB seyogyanya berdasarkan nominal tertentu. Namun untuk jenis bangun/sarana/prasarana tertentu apabila sulit ditentukan dapat menggunakan persentase dari RAB.
8	Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan	Retribusi IMB dikenakan atas pemberian izin mendirikan bangunan kecuali bangunan milik

Bangunan dalam Kawasan Konservasi.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sepanjang bangunan dalam Kawasan konservasi merupakan bukan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, maka dapat dikenakan Retribusi IMB.
------------------------------------	---

- b. Penggunaan tenaga kerja asing, merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing tersebut. Dikecualikan pengenaan retribusi pada penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- c. Izin Penyelenggaraan Reklame yaitu izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Ada beberapa jenis izin penempatan reklame yang meliputi:
 - a. Penempatan reklame papan/*billboard* dan reklame videotron pada tanah persil orang atau badan.
 - b. Penempatan Reklame papan/*billboard* dan reklame videotron pada tanah persil pemerintah, pemerintah daerah atau fasilitas umum.
 - c. Penempatan Reklame kain, melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame peragaan, dan cahaya/film/*slide* pada tanah persil orang atau badan, pemerintah daerah dan fasilitas umum.
 - d. Penempatan Reklame pada sudut simpang jalan untuk reklame besar dan reklame sedang.

- d. Pengelolaan pertambangan rakyat, merupakan pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegak hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi daerah. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah.